

Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Murabahah

(Studi Kasus Pada KJKS BMT Binamas Purworejo)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Aryan Mirra Mercury
Nomor Mahasiswa : 13311425
Jurusan : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Murabahah

(Studi Kasus Pada KJKS BMT Binamas Purworejo)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	:	Aryan Mirra Mercury
Nomor Mahasiswa	:	13311425
Jurusan	:	Manajemen
Bidang Konsentrasi	:	Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 11 Agustus 2018

Penulis




Aryan Mirra Mercury

Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Murabahah

(Studi Kasus pada KJKS BMT Binamas Purworejo)



Yogyakarta, 11 Agustus 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Zaenal Arifin.,M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENANGANAN RISIKO KREDIT PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BMT BINAMAS
PURWOREJO)**

Disusun Oleh : **ARYAN MIRRA MERCURY**

Nomor Mahasiswa : **13311425**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 18 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Zaenal Arifin, Dr., M.Si.



Penguji : Sri Mulyati, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana. SE., M.Si, Ph.D.

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU, BAPAK ARIS TRIYONO DAN IBU ARI YANTI WINDARTI SERTA KAKAK PEREMPUANKU ARYAN BELLATRIX YANG TELAH MEMBERIKAN SEMANGAT, DUKUNGAN DAN DOA SAMPAI PENULIS BISA MENYELESAIKAN SKRIPSI INI. TERIMA KASIH UNTUK SEMUANYA, SEMOGA SELALU DALAM KEADAAN SEHAT TANPA KURANG SUATU APAPUN DAN SELALU DALAM LINDUNGAN ALLAH SWT.

MOTTO

“Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)-nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

(QS. An – Nisa'(4) : 85)

“Semakin banyak uang yang bekerja untuk anda, semakin sedikit waktu yang anda keluarkan untuk bekerja mendapatkan uang.”

(Idowu Koyeniken)

ABSTRAK

Peran penting dalam penerapan manajemen risiko untuk praktek pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus dalam masalah manajemen risiko yaitu pada pembiayaan *murabahah*. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana praktek pembiayaan murabahah yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan, serta strategi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk meminimalisir risiko yang ada di KJKS BMT Binamas Purworejo dengan mengambil rentan waktu Januari 2017 sampai dengan Februari 2018.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai memperoleh gambaran yang jelas, detail, dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dimana sampel dalam penelitian ini adalah KJKS BMT Binamas Purworejo dan sumber data penelitian adalah berupa dokumen dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terstruktur dan kajian dokumen. Teknik analisis data menggunakan Metode Miles & Huberman dengan penelitian sebagai instrumen analisa utama. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber dan member check tentang manajemen risiko dan *murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan analisis dan evaluasi pembiayaan yang dilakukan dari pihak BMT Binamas Purworejo terhadap anggota dalam proses pengajuan kredit menggunakan analisis 5C. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota yang melakukan pembiayaan yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo untuk memastikan apakah anggota pembiayaan dalam pembiayaan usahanya lancar atau tidak. Kemudian menganalisis apakah keuntungan yang di dapat oleh anggota mampu melunasi pembiayaan sampai tempo yang telah disepakati, dan jika ada masalah pihak KJKS BMT Binamas Purworejo akan memberikan saran untuk usahanya agar mendapat keuntungan atau mempertahankan keuntungan yang di dapat sekarang, dan kemudian dikomitekan oleh komite pembiayaan.

Strategi yang disusun oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo untuk anggota pembiayaan yaitu dengan cara melakukan pendampingan secara intensif, kemudian melakukan pertemuan ke tempat usaha ataupun ke rumah anggota pembiayaan, yang terakhir menjalin silaturahmi antara pihak KJKS BMT Binamas Purworejo dengan anggota pembiayaan.

Kata kunci: *Murabahah*, Pembiayaan, dan Manajemen Risiko

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan *ridha, rahmat* serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENANGANAN RISIKO KREDIT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KJKS BMT BINAMAS PUROWREJO)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang selalu kita nantikan *syafaát*nya di *yaumul kiamah* nanti.

Pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Drs. Sutrisno, M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Zaenal Arifin M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala ilmu, saran dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing skripsi, yang selalu mengusahan memberikan pengarahan untuk hasil yang terbaik untuk kami.
5. Orang tua dan kakak perempuan tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk. Setiap waktu yang selalu mengingatkan

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, mengatasi rasa malas dan selalu memberikan nasehat serta doa terbaik untuk penulis.

6. Ibu Dra. Sri Mulyati M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
8. Semua teman-teman Manajemen FE UII 2013 yang menemani penulis baik dalam keadaan senang maupun susah
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Skripsi ini adalah hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2018

Penulis,

Aryan Mirra Mercury

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)	8
2.2 Produk BMT	18

2.3 Pembiayaan Murabahah Di BMT.....	19
2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan	23
2.4.1 Jenis Risiko.....	23
2.4.2 Pengelolaan Risiko	26
2.4.3 Penanganan Kredit Bermasalah.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Obyek Penelitian	32
3.2 Metode Pengumpulan Data	32
3.3 Devinisi Operasional Variabel Penelitian	33
3.4 Analisis Data	35
3.5 Keabsahan Data.....	38
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Tinjauan Umum Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo	40
4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo	45
4.1.3 Tingkat Persentase Kredit Macet pada Baitul Maal Wat- Tamwil Binamas Purworejo	45
4.2 Proses Pengajuan Pembiayaan	61
4.3 Menganalisis dan Mengevaluasi Pembiayaan	62
4.3.1 Menganalisis dan Evaluasi Pembiayaan.....	62
4.3.2 Penetapan Struktur dan Tipe Pembiayaan.....	66

4.3.3 Penilaian atas Kelayakan Jumlah Permohonan Pembiayaan	67
4.3.4 Penilaian yang Objektif dan Tidak Dipengaruhi Oleh Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dengan Pemohon Pembiayaan	67
4.3.5 Memberikan Putusan Pembiayaan	68
4.3.6 Merealisasi Pembiayaan	69
4.4 Pengawasan Risiko Pembiayaan	70
4.5 Penanganan Risiko Pembiayaan pada Akad <i>Murabahah</i>	71
4.5.1 Menganalisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	71
4.5.2 Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan.....	72

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....79

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur BMT	9
2.2 Murabahah Tanpa Wakalah	21
2.3 Murabahah Dengan Wakalah.....	22
2.4 Klasifikasi Risiko yang Dihadapi Bank Islam	24
3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)	37
3.2 komponen dalam analisis data (interactive model)	37
4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Binamas Purworejo	45
4.2 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Januari 2017	46
4.3 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Februari 2017	47
4.4 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Maret 2017	48
4.5 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo April 2017	49
4.6 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Mei 2017	50
4.7 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Juni 2017	51
4.8 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Juli 2017	52
4.9 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Agustus 2017	53
4.10 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo September 2017.....	54
4.11 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Oktober 2017.....	55
4.12 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Nopember 2017	56
4.13 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Desember 2017.....	57
4.14 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Januari 2018	58
4.15 Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Februari 2018	59

DAFTAR TABEL

4.1 Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo	60
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam. Pendirian Muamalat tersebut diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dipeloporilah pendirian lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal Wat-Tamwil*.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disahkannya UU No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.

Keberadaan lembaga keuangan saat ini menjadikan suatu lembaga keuangan yang sangat penting di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di masa sekarang ini lembaga keuangan sengaja didirikan untuk mempermudah kebutuhan

manusia. Seperti halnya, *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) yang merupakan salah satu kegiatan usaha di bidang keuangan yang cukup pesat perkembangannya di Indonesia. Pola BMT mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. Di Indonesia regulasi mengenai perbankan syariah baru mendapatkan landasan yang kuat sejak tanggal 16 Juli 2008 yang diundangkan tertera pada Undang-Undang UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang selanjutnya disebutkan dengan Undang-Undang perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha Bank Umum Syariah salah satunya menyalurkan berdasarkan *akad murabahah, akad salam, akad istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan akan muncul ketika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman yang dipinjam dari pihak bank dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Risiko pembiayaan atau yang sering disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh pada saat mendapatkan laba bank dan kemudian akan sangat berpengaruh terhadap *profitabilitas* bank. Maka dari itu, ketika tingkat NPF yang sangat tinggi akan menunjukkan bahwa suatu keadaan bank tersebut tidak sehat.

Apabila kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah telah masuk ke dalam kategori kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL), dimana kualitas kreditnya masuk dalam kategori kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) maka bank akan langsung mengeksekusi jaminan yang telah diberikan nasabah kepada pihak bank yang sesuai dengan perjanjian di awal. Di dalam perbankan, tindakan mengeksekusi jaminan ini disebut sebagai tindakan penyelamatan kredit. Akan tetapi tidak semua kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan kredit, dalam hal ini tergantung dengan adanya kondisi dan situasi yang dihadapi dari masing-masing kredit.

Bambang dan Asih (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank studi empiric pada bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan yang terdiri rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari tiga variable tersebut terhadap ROA sebesar 18,8% sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh adjusted R square sebesar 0,188. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desiana (2015) yang melakukan penelitian tentang analisis tingkat resiko kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Rawa Indah Bontang. Dari perhitungan tersebut maka menghasilkan hasil penelitian, Non Performing Loan (NPL) tahun 2012 sebesar 1,09%, tahun 2013 sebesar 0,77%, dan tahun 2014 sebesar 0,55% dari hasil tersebut menandakan tingkat risikonya <2% maka menurut bank Indonesia No.3/25PBI/2001 penilaian kualitas Non Performing Loan masuk dikategori tingkat sehat, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2012 sebesar 24,90%, tahun 2013 sebesar 26,43% dan tahun 2014 sebesar 27,92% daari hasil tersebut menandakan tingkat resiko <110% dan dikatakan sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahlem dan Fathi (2013) dengan penelitian penentu mikro dan makro dari kredit bermasalah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan setelah penerapan metode data panel, menemukan masalah pinjaman bervariasi negatif dengan tingkat pertumbuhan PDB, profitabilitas aset bank dan positif dengan tingkat pengangguran, cadangan kerugian pinjaman terhadap total pinjaman dan tingkat bunga riil. Selanjutnya laporan penelitian kolektif yang dilakukan oleh Fina, dkk (2015) melakukan penelitian tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada BPRS

Khasanah Ummat Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat pada hakikatnya sudah dimulai jauh sebelum prosedur awal pembiayaan yaitu meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengawasan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dapat efektif meningkatkan profitabilitas bank.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shinta dan Chandra (2015), dengan penelitiannya mengenai efisiensi ekonomi dan pembiayaan non-performing (NPF) di atas bank Indonesia. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah terpengaruh signifikan dengan *return on assets* (ROA), rasio efisiensi operasional (*operational efficiency ratio/OER*), dan tingkat inflasi (INF), sedangkan *financing to deposit ratio* (FDR), ratio kecukupan modal (CAR), ukuran dan pertumbuhan PDB memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap efisiensi bank. Mengenai determinan NPF ada efek signifikan dari ukuran, rasio efisiensi operasional (OER), dan tingkat pertumbuhan PDB terhadap NPF, sedangkan *return on assets* (ROA), rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR), rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*), dan tingkat inflasi (INF) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap NPF. Penelitian ini mendukung “Manajemen Buruk” hipotesis karena menunjukkan bahwa mungkin karena pengelolaan portofolio pembiayaan yang buruk di Bank Islam Indonesia pada periode dan sampel penelitian.

Setelah penelitian yang dilakukan oleh Shinta dan Chandra, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chandra dan Bhirawa (2016). Penelitiannya *non performing financing* (NPF) dan efisiensi biaya Islami bank di Indonesia periode 2012 Q1 sampai 2015 Q2. Dengan hasil temuan DEA menunjukkan bahwa Bank Victoria

Syariah (BVS) pada periode penelitian paling efisien biaya. Efisien biaya rata-rata bank umum syariah adalah 0,937 atau 93,7%. Temuan ini juga menunjukkan bahwa Islamic Bank masih kurang efisien dalam mengelola biaya. Hasil ini mendukung hipotesis “Manajemen yang Buruk”. Hipotesis “Manajemen yang Buruk” menunjukkan risiko utama menghadapi lembaga keuangan disebabkan oleh masalah internal. Dalam hal variabel itu menentukan NPF dengan menggunakan panel *least square*, temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB, rasio inflasi dan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan nilai tukar dan *operational efficiency ratio* (OER) memiliki nilai positif dan efeksifikan terhadap NPF. Di sisi lain, Rasio Deposito Berjangka (FDR) tidak memiliki efek signifikan terhadap NPF.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dan penanganan risiko kredit pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dalam sebuah perusahaan yang termasuk kedalam lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah KJKS BMT Binamas Purworejo yang termasuk berbasis syariah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo?
2. Bagaimana KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo dalam menganalisis dan mengevaluasi pembiayaan yang terkait saat penerimaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo?

3. Bagaimana proses pembinaan dan pengawasan risiko pembiayaan pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo?
4. Bagaimana proses analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS SMT Binamas Cabang Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo.
2. Untuk mengetahui KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo dalam menganalisis dan mengevaluasi pembiayaan yang terkait saat penerimaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo.
3. Untuk mengetahui proses pembinaan dan pengawasan risiko pembiayaan pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Binamas Cabang Purworejo.
4. Untuk mengetahui proses analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS SMT Binamas Cabang Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

A. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan risiko kredit pada pembiayaan bermasalah. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan

wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah.

B. Manfaat praktis

a) Bagi KJKS BMT Binamas Purworejo

Bagi pihak KJKS BMT Binamas Purworejo diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan dan dalam melakukan penanganan nasabah pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif pada kinerja keuangan lembaga syariah atau BMT lainnya yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan menangani risiko kredit pada pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi KJKS BMT Binamas Purworejo maupun BMT lainnya dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan penanganan risiko kredit pada pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

b) Bagi akademis

Bagi pihak akademis diharapkan penelitian ini berguna bagi yang ingin mengetahui tentang pengelolaan dan penanganan risiko kredit pada pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA


2.1 Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2013).

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi penting dalam keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Guna memperlancar tugas BMT, diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh para personel. Struktur organisasi BMT meliputi Rapat Anggota Tahunan, pengurus, dewan pengawas, manajer, bagian pembiayaan dan penggalangan dana, serta bagian pemasaran. Berikut ini contoh struktur BMT (Nurul, 2016).

Gambar 2.1 Struktur BMT



Sumber: Nurul, 2016

Supaya lebih mudah memahami struktur organisasi BMT, berikut ini diuraikan mengenai deskripsinya.

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT merupakan kekuasaan tertinggi di BMT. Anggota yang berhak mengikuti RAT adalah anggota penuh yang telah menyimpan simpanan pokok khusus, simpanan pokok biasa, simpanan wajib, dan/atau memberikan jasa manajemen pada awal pendirian. RAT dilaksanakan satu kali dalam setahun dan/atau ada kepentingan mendesak yang memerlukan keputusan anggota. Setiap anggota berhak memberikan saran dan pendapat. Fungsi RAT adalah untuk menetapkan:

- 1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pengesahan laporan keuangan;

- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha; dan
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT.

RAT dilakukan untuk mencapai mufakat dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

b. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota, dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Pengurus minimal terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara.

Tugas-tugas pengurus adalah

- 1) Mengelola BMT beserta usahanya;
- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus;
- 7) Menyusun kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam rapat anggota;
dan
- 8) Melakukan pengawasan operasional dalam bentuk:
 - a) Persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu,

- b) Pengawasan tugas manajer (pengelolaan),
- c) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota sekaligus menetapkan komite pembiayaan, dan
- d) Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha kepada rapat anggota. Oleh karena itu, pengurus memiliki wewenang, seperti

- 1) Mewakili BMT, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART; dan
- 3) Bertindak demi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

Guna meringankan tugas pengurus, dapat dibentuk pengelolaan yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Pengelola minimal terdiri atas satu orang manajer, satu orang yang menangani pembukuan, dan satu orang kasir. Susunan ini tidak bersifat kaku, tetapi bias disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan tenaga kerja.

Hubungan pengurus dengan pengelola adalah berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan. Setelah tahun buku ditutup, paling lambat satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang berisi laporan neraca akhir tahun, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), penjelasan mengenai dokumen-dokumen tersebut, serta keadaan dan usaha BMT yang dapat dicapai. Sementara itu, pengelola

bertanggung jawab penuh kepada pengurus dan melaporkannya secara berkala dalam rapat.

Kepengurusan BMT yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara; memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Ketua mengawasi seluruh aktivitas dalam rangka menjaga asset dan memberikan arahan agar kualitas BMT mengembang dan meningkat. Tugas ketua secara umum adalah
 - a) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus;
 - b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen serta menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT;
 - c) Membina anggota;
 - d) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan BMT;
 - e) Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART, khususnya mengenai pencapaian tujuan.
- 2) Sekretaris mengelola administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pengurus. Tugas sekretaris adalah
 - a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus;
 - b) Memberitahukan anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART;
 - c) Memberikan catatan keuangan BMT yang merupakan hasil laporan dari pengelola;

- d) Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.
- 3) Bendahara mengelola keuangan BMT secara keseluruhan di luar unit-unit yang ada. Tugas bendahara adalah
- a) Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di bank terdekat; dan
 - b) Bertanggung jawab dalam mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.
- c. Pengelola

Pengelolaan adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola adalah manajer yang mengepalai dua bagian, yaitu (1) bagian pembiayaan dan penggalangan dana; serta (2) bagian pemasaran. Manajer bertugas:

- 1) Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus;
- 2) Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
 - a) Rencana pemasaran,
 - b) Rencana pembiayaan,
 - c) Rencana biaya operasi,
 - d) Rencana keuangan, dan
 - e) Laporan penilaian kesehatan BMT.
- 3) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus;
- 4) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya;
- 5) Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT, serta mendiskusikannya dengan pengurus berupa:

- a) Laporan pembinaan baru,
 - b) Laporan perkembangan pembiayaan,
 - c) Laporan keuangan, neraca serta laba/rugi, dan
 - d) Laporan kesehatan BMT.
- 6) Membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun kelompok.

Beralih ke bagian pembiayaan dan penggalangan dana, bagian ini merupakan dua bagian yang berbeda, tetapi pada umumnya dijadikan satu.

Bagian pembiayaan bertugas:

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam,
- 2) Menyusun rencana pembinaan,
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan,
- 4) Melakukan analisis pembiayaan,
- 5) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan,
- 6) Melakukan administrasi pembiayaan,
- 7) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet, dan
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

Sementara itu, bagian penggalangan dana bertugas:

- 1) Menggalang tabungan anggota/masyarakat,
- 2) Menyusun rencana penggalangan tabungan,
- 3) Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan,
- 4) Melakukan analisis data tabungan,
- 5) Melakukan pembinaan anggota penabung,
- 6) Membuat laporan perkembangan tabungan, dan
- 7) Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan pengurus.

Bagian pembiayaan dan penggalangan dana ini mengepalai tiga bagian lainnya, yaitu (1) bagian administrasi dan pembukuan, (2) bagian kasir, dan (3) dan bagian pembinaan anggota. Bagian administrasi dan pembukuan bertugas:

- 1) Menangani administrasi keuangan,
- 2) Mengerjakan jurnal dan buku besar,
- 3) Menyusun neraca percobaan,
- 4) Melakukan perhitungan bagi hasil/bunga simpanan, dan
- 5) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

Selanjutnya, bagian kasir bertugas:

- 1) Menerima uang dan sebagai juru bayar,
- 2) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan,
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer,
- 4) Melayani dan membayar pengambilan tabungan,
- 5) Membuat buku kas harian, dan
- 6) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.

Sementara itu, bagian pembinaan anggota bertugas:

- 1) Memberikan pembinaan kepada anggota mengenai
 - a) Administrasi serta kualitas usaha anggota, dan
 - b) Pengembangan skala usaha anggota.
- 2) Memberikan motivasi usaha kepada anggota; dan
- 3) Membina SDM anggota.

Kini beralih ke bagian pemasaran. Bagian ini berfungsi (1) merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target penghimpunan dana dan pembiayaan BMT; serta (2) menentukan strategi untuk mencapai sasaran, termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Bagian pemasaran bertugas:

- 1) Memastikan tercapainya target pemasaran, baik pembiayaan (*funding*) maupun peminjaman (*lending*);
- 2) Terselenggaranya rapat berkala dan terselesaikannya permasalahan internal;
- 3) Menilai dan mengevaluasi kinerja; dan
- 4) Menilai potensi dan pengembangan pasar.

Bagian pemasaran ini mengepalai tiga bagian lainnya, yaitu (1) bagian penghimpun dana, (2) bagian pembiayaan, dan (3) bagian penanggulangan. Bagian penghimpun dana berfungsi menerapkan strategi dan pola-pola tertentu untuk menghimpun dana masyarakat serta menjemput setoran simpanan dan/atau angsuran pembiayaan. Bagian penghimpun dana bertugas:

- 1) Memastikan target penghimpunan dana tercapai sesuai dengan rencana,
- 2) Membuka hubungan dengan pihak/lembaga luar untuk menghimpun dana,
- 3) Tersosialisasinya produk-produk penghimpunan dana kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya,
- 4) Memastikan angsuran yang harus dijemput setelah ditagih sesuai dengan waktunya, dan
- 5) Memastikan tidak ada selisih Antara dana yang dijemput dan dana yang disetorkan ke BMT.

Selanjutnya, bagian pembiayaan berfungsi melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Bagian pembiayaan bertugas:

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya,

- 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite,
- 3) terselesaikannya pembiayaan yang bermasalah,
- 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada untuk mengembangkan pasar, dan
- 5) Menangani angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar.

Sementara itu, bagian penanggulangan berfungsi melakukan tindakan penanggulangan terhadap pembiayaan yang bermasalah. Bagian penanggulangan bertugas:

- 1) Memastikan tetanggulangnya seluruh debitur pembiayaan yang bermasalah, dan
- 2) Terhimpunnya dana angsuran pembiayaan dari debitur bermasalah

d. Dewan Pengawas

Fungsi utama dewan pengawas adalah memberikan fatwa atau pertimbangan atas produk dan kegiatan BMT yang berkaitan dengan aspek syariah. Dewan pengawas dalam BMT memiliki dua dewan pengawas lainnya, yaitu dewan pengawas syariah dan dewan pengawas operasional. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Dewan pengawas syariah memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dewan pengawas syariah melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola UJKS kepada anggota BMT atau masyarakat. Sementara itu, bagi unit sektor riil, DPS

lebih menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan atau dijual, baik jenis barang maupun takarannya.

- 2) Dewan pengawas operasional mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT. Dewan pengawas ini membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada BMT dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Dewan ini dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan diusulkan oleh pengurus dalam rapat anggota.

2.2 Produk BMT

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*.

Idle money, merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur. Kondisi ini harus dihindari, karena semakin banyak dana yang mengendap, maka biaya bagi hasil dananya akan semakin tinggi. Juga jika kondisi ini tidak segera diselesaikan, akan berdampak pada rendahnya tingkat bagi hasil bagi depositan. Bagi depositan yang kritis, maka hal ini akan dapat mempengaruhi minatnya untuk menyimpan dananya di BMT.

Illiquid, merupakan lawan dari *liquid*, *liquid* artinya kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek. Yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo. Pengambilan tabungan biasa dapat diprediksi sebelumnya berdasarkan pengalaman dan pengaruh musim.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja (Ridwan, 2005).

a. Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang pemodal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

b. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan konsumtif.

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.

2.3 Pembiayaan Murabahah di BMT

Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. *Murabahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. *Murabahah* memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin, atau peralatan dari pasar local atau impor (Ascarya, 2013).

Mengenai landasan hukum tentang *Bai' al-Murabahah*, yaitu sebagai berikut :
(Sudarsono, 2013).

Al-Qur'an :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (2):275)

Al-Hadits :

Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

Fatwa tentang transaksi *Murabahah*, yaitu sebagai berikut: (Muhammad, 2010).

- a. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *MURABAHAH*
- b. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang UANG MUKA DALAM *MURABAHAH*
- c. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang DISKON DALAM *MURABAHAH*
- d. Fatwa DSN No: 17/DSN_MUI/IX/2000 tentang SANKSI ATAS NASABAH YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
- e. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang POTONGAN PELUNASAN
- f. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang POTONGAN TAGIHAN *MURABAHAH*
- g. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang PENYELESAIAN PIUTANG *MURABAHAH* BAGI NASABAH YNAG TIDAK MAMPU MEMBAYAR
- h. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang PENJADUALAN KEMBALI TAGIHAN *MURABAHAH*

i. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang KONVERSI AKAD *MURABAHAH*

Menurut Suharto (2014), dalam praktek pembiayaan terdapat konsep pembiayaan *murabahah*. Konsep tersebut antara lain:


1. Macam-Macam Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pembiayaan *Murabahah* Tanpa Wakalah

Adalah akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Skemanya seperti di bawah ini:

Gambar 2.2 *Murabahah* tanpa Wakalah



Sumber: Suharto, 2014


Penjelasan skema:

- 1) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli, baik ada pemesan atau tidak. BMT dapat membeli secara tangguh ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.

- 2) Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*.
 - 3) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya, dan sistem pembayaran.
 - 4) BMT dan anggota melaksanakan akad *murabahah*.
 - 5) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi persyaratan.
 - 6) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan sesuai kesepakatan.
- b. Pembiayaan *Murabahah* dengan Wakalah

Adalah BMT atau lembaga keuangan syari'ah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan, bentuk *murabahah* ini melibatkan 3 pihak yaitu pihak pemesan, penjual, dan pembeli. Skema seperti di bawah ini:

Gambar 2.3 *Murabahah* Dengan Wakalah



Sumber: Suharto, 2014

Penjelasan skema:

- 1) Anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan aset tertentu.
- 2) Anggota berjanji (wa'd) untuk membeli barang ke BMT.
- 3) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, biaya-biaya.

- 4) BMT memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli barang.
- 5) Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT.
- 6) Pemasok menyerahkan barang ke anggota.
- 7) Anggota dan BMT melaksanakan akad *murabahah*.
- 8) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem pembayaran yang telah disepakati

2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan

Pengertian risiko sendiri merupakan penyimpangan hasil (*return*) yang diperoleh dari rencana hasil (*return*) yang diharapkan. Dengan demikian apabila kita membicarakan risiko investasi berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil (keuntungan) yang diharapkan. Tidak tercapainya hasil yang diharapkan tersebut berarti terjadi penyimpangan atas hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang direncanakan (diharapkan). Risiko ini terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*) (Martono, 2007).


2.4.1 Jenis Risiko

Salah satu prasyarat untuk dapat mengelola risiko dengan baik adalah dengan memahami dengan baik bentuk-bentuk risiko. Risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya atau dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan penyebab terjadinya, risiko dibagi menjadi dua, yakni risiko nonbisnis dan risiko bisnis. Risiko nonbisnis muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan mempengaruhi bisnis, seperti kebakaran, banjir, polusi, gempa bumi, dan sebagainya. Risiko jenis ini termasuk dalam kelompok risiko murni. Umumnya, bank memitigasi dampak risiko ini dengan mentransfer dan berbagai risiko ke perusahaan asuransi (*takaful*) atau reasuransi (*re-takaful*) melalui skema *ta'awun*. Sedangkan risiko bisnis muncul karena proses

bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat membuat perencanaan, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, atau kurang optimalnya pengelolaan aset bank. Kemudian, oleh bank Indonesia melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, risiko ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Gambar 2.4

Klasifikasi Risiko yang Dihadapi Bank Islam



Sumber: Wahyudi, 2013

Dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan

(*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum (Susilo, 2017)

1. Dampak terhadap pemegang saham

Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain:

- a. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.
- b. Hilangnya peluang memperoleh deviden yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan.
- c. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

2. Dampak terhadap karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Dikenakan sanksi *indiscipliner* karena kelalaian yang menimbulkan kerugian.
- b. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau potongan gaji.
- c. Pemutusan hubungan kerja.

3. Dampak terhadap nasabah

Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- a. Merosotnya tingkat pelayanan.
 - b. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan.
 - c. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana.
 - d. Perubahan peraturan.
4. Dampak terhadap perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistematis (*systemic risk*).

2.4.2 Pengelolaan Risiko

Proses pemberian kredit merupakan suatu rangkaian yang bersifat *end to end*. Proses dimulai dari tahap inisiasi, dimana saat bank menerima permohonan nasabah atau memberikan penawaran kepada nasabah, tahap analisis kredit, tahap monitoring, manajemen portofolio kredit dan tahap penyelesaian atau restrukturisasi bila kredit menjadi bermasalah.

Manajemen bank dan proses kerja sangat menentukan kualitas kredit. Keputusan kredit tidak dapat hanya mengandalkan adanya kebijakan dan prosedur perkreditan. Setiap pejabat kredit harus mampu menggunakan *judgment* dan *common sense* dalam memutuskan kredit. Analisis harus dapat melihat berbagai faktor diluar masalah keuangan, faktor lain diperlukan agar perusahaan dapat berjalan lancar.

Hal paling utama adalah kemampuan mendeteksi persoalan yang ada secara dini. *Officer* kredit harus mampu melakukan antisipasi terhadap risiko, bukan bersifat reaktif. Perlu dipahami bahwa kredit bermasalah pada umumnya terjadi pada saat ekonomi dalam kondisi baik. Apabila kredit menjadi bermasalah maka besar permasalahan biasanya lebih besar dari yang dilihat oleh pemutus kredit.

Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang minimal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
- b. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank

Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

2.4.3 Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas dalam sub ini, yaitu: (a) analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan (b) penyitaan barang jaminan (*collateral*) pembiayaan (Muhammad).

- a. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjaman untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis

penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaiannya pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Analisis sebab kemacetan. Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

a. Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih
- c) Laporan keuangan tidak lengkap
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e) Perencanaan yang kurang matang
- f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b. Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c) Kebijakan pemerintah
- d) Pengaruh lain dari luar usaha
- e) Kenakalan peminjam

2. Menggali potensi peminjaman

Anggota yang menggali kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?

- c. Adakah penghasilan lain peminjam?
- 3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
- 4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan *al-Qardul Hasan*; *murabahah* dan *mudharabah*
- 5. Penundaan pembayaran
- 6. *Rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)
- 7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

Dari hasil *survey* yang dilakukan pada bank syariah di Yogyakarta ditemukan, bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan

- b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.
 - c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-Qardhul Hasan.
- b. Penyitaan barang jaminan pembiayaan

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan pinalty atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qardul Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya.

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam, seperti:

1. Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ke tujuan penyitaan.
2. Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
3. Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

1. Menjual barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

2. Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman

Prosedur ini hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu dilakukan di KJKS BMT Binamas Purworejo, dimana dapat memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini serta narasumber yang dapat diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dimana KJKS BMT Binamas yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo No.80 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purwoejo, Jawa Tengah. Dengan narasumber Manajer Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Didalam hal ini, maka peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dan selain itu juga menyiapkan beberapa alternatif jawabannya. Tujuan dalam wawancara ini karena peneliti dapat mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan mendapat gambaran permasalahan secara terperinci. Dalam melakukan sebuah wawancara, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder. Selanjutnya, hasil yang telah di dapat saat wawancara yang telah tercatat diperiksa kembali pada pihak terwawancara. Tujuannya agar hasil wawancara tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi yang telah dialami dan telah diketahui oleh terwawancara.

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiono, 2012). Maka dengan adanya dokumentasi diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat

dipercaya. Dalam praktek sesungguhnya, data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: profil BMT Binamas Purworejo, struktur organisasi, daftar anggota BMT Binamas Purworejo, dokumen syarat pengajuan kredit, blanko pinjaman kredit, dan dokumen jumlah kredit bermasalah.

Narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Bapak Prasetyo Hadi Sasongko (Manajer Marketing Funding), Bapak Sudarmono, ST (Pengawas Syariah) dan Sugeng Subiyantomo (Bendahara Pengurus) yang berada di BMT Binamas Purworejo. Objek dalam penelitian ini yaitu dilakukan di KJKS BMT Binamas Purworejo, dimana dapat memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini serta narasumber yang dapat diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam mengumpulkan sumber data primer, fokus dan ketelitian sangat dibutuhkan agar mendapatkan data yang memenuhi standar. Dalam penelitian ini yang menjadi objek di BMT Binamas Purworejo yaitu yang terdapat pada bagian Manajer Marketing Funding, Pengawas Syariah, dan Bendahara Pengurus.

3.3 Devinisi Operasional Variabel Penelitian

Peneliti sebagai instrumen utama berperan menentukan rancangan dari sisi peneliti secara *tentative*, selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen peneliti sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Satori & Komariah, 2014).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengajuan kredit

Pemberian kredit/pembiayaan pada bank selalu didasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku dan merupakan acuan baku bagi internal bank. Dalam peraturan/pedoman pemberian kredit/pembiayaan pelaksanaan proses pemberian kredit/pembiayaan terdapat beberapa rangkaian proses yaitu (Soedjatmiko, 2009):

- a. Permohonan kredit/pembiayaan
- b. Analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan
- c. Penetapan struktur dan tipe kredit/pembiayaan
- d. Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen
- e. Putusan kredit/pembiayaan
- f. Realisasi kredit/pembiayaan
- g. Pembinaan dan pengawasan

2. Menganalisis dan mengevaluasi pembiayaan

Analisa dan evaluasi kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya menyajikan semua informasi yang berkaitan dengan:

- a) Usaha dan data permohonan termasuk hasil penelitian atas informasi kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh Bank Indonesia.
- b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan bank.

c) Penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan, sehingga kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.

3. Pengawasan risiko pembiayaan

Pembinaan atau pengawasan yang dapat dilakukan oleh bank adalah pengawasan *on site* yaitu bentuk pengawasan secara langsung ke lokasi usaha nasabah maupun *off site* yaitu bentuk pengawasan tidak secara langsung ke lokasi usaha tetapi lebih pada kajian kepada data-data yang diserahkan oleh nasabah seperti laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi usaha nasabah merupakan upaya meminimalisasi risiko yang akan timbul, sekaligus untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka berlangsungnya kredit atau pembiayaan yang sehat.

4. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal penting yang dibahas dalam sub ini, yaitu (Muhammad):

- (a) analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan
- (b) penyitaan barang jaminan (*collateral*) pembiayaan.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus

menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan polanya jelas. Oleh karena itu peneliti tidak mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Proses Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis secara deskriptif variabel penelitian yang digunakan. Teknik analisis deskriptif variabel yaitu :

a. Deskripsi Variabel

Untuk mengetahui penanganan dan pengelolaan resiko kredit pada akad murabahah di BMT Binamas Purworejo. Maka peneliti melakukan teknik wawancara mendalam pada karyawan yang menangani kasus kredit akad murabahah.


2. Analisis sebelum di lapangan

Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di BMT Binamas Purworejo untuk memperoleh perkembangan sumber data penelitian.

3. Analisis selama di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lain, sampai tahap

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 9 berikut ini :




Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Flow Model)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah penelitian melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data.

Anticipatory data reduction is occurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, which sites, which research question, which data collection approaches to choose. (Prof. Dr. Sugiono, 2012)

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 10 berikut :



Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

3.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini perlu adanya rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan yaitu uji kredibilitas yang paling utama meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kurun waktu 1 bulan di BMT Binamas Purworejo guna menganalisis hasil penelitian dan menguji keabsahan data yang diambil. Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali melakukan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk raport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila sudah terbentuk raport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan di BMT Binamas Purworejo. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengecek ulang data yang telah diperoleh guna mendapatkan sumber data yang valid.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan ulang pada narasumber yang sama dan menggunakan teknik pengujian yang lain untuk melengkapi kekurangan sumber data.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh atau digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber.apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang berada di dalam data tersebut valid, sehingga data tersebut semakin credible/ dapat di percaya.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo

Sekitar tahun 1992 muncul sebuah organisasi mahasiswa informal yang bernama FUMIP (Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo). Organisasi yang menjadi ajang temu kangen para mahasiswa Islam Purworejo ini biasa saja tapi sebenarnya di dalamnya syarat dengan ide-ide yang brilliant. Organisasi ini juga berusaha peduli dan merespon setiap fenomena-fenomena terkini, termasuk didalamnya tatkala muncul ide Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah (LKMS), FUMIP berusaha untuk merespon dan sekaligus mencoba menghadirkan LKMS di kota Purworejo.

Bermula dengan di undangya FUMIP untuk mengikuti pelatihan sistem bagi hasil di Semarang pada awal tahun 1995, maka kegiatan tersebut ditindak lanjuti untuk mewujudkan berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah. Dan hanya dengan modal semangat, lembaga tersebut akhirnya di deklarasikan pada tanggal 4 April 1995. Dari diskusi para pendiri yang berjumlah 20 orang menyepakati LKMS ini bernama BMT Bina Masyarakat atau lebih terkenal dengan BMT BINAMAS.

Dalam operasional awal ditunjuklah 5 orang anggota FUMIP untuk diberi amanah mengelola BMT Binamas, yang kebetulan semuanya putra dan semua masih ada kesibukan lain. Pertama kalinya pengelolaan BMT Binamas sebagai lembaga aktif, menempati kantor di Jalan K.H A. Dahlan 115 Purworejo dengan status kontrak. Modal awal saat itu hanya Rp 900.000,- dan itu pun merupakan

uang zakat, yang akhirnya setelah kita memahami tentang pengelolaan dana zakat tersebut tidak dimasukkan lagi pada struktur permodalan, namun dimasukkan ke Baitul Maal.

Sebelum Badan Hukum Koperasi didapatkan, BMT Binamas ditetapkan sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapat legalitas operasional dari Dompot Dhuafa Republika, yaitu sebuah LSM yang berkedudukan di Jakarta dan aktif melakukan pembinaan serta kontrol terhadap mitranya. Untuk BMT Binamas sebagai bukti kemitraan dibuatlah surat keputusan oleh DD Republika dengan nomor : 023/FES.DD/VII/1995. Dalam melakukan aktivitas kesehariannya BMT Binamas banyak melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perwakilan DD Republika di Yogyakarta yang bernama Forum Ekonomi Syari`ah Yogyakarta (FESY). Namun setelah FESMA (Magelang) terbentuk BMT Binamas dibawah koordinasi langsung dengan FESMA. Selain dengan legalitas tersebut BMT Binamas, pada tanggal 29 Januari 1996, mendapatkan sertifikat operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sebuah yayasan yang dibentuk oleh MUI, ICMI dan BMI dengan SK. No : 1120001/PINBUK/I/1996.

Satu tahun perjalanan awal tidaklah membuahkan hasil, bahkan Binamas cenderung merugi dan administrasi kurang tertib. 5 pengelola yang ada tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, mengingat semuanya masih nyambi. Hal ini kemudian disadari oleh para pengelola kalau keadaan ini dibiarkan terus, amanah yang diberikan jelas tidak mungkin terjaga. Maka sekitar bulan Mei 1996 BMT Binamas diboyong ke jalan Kartini, dimana tempat ini tidak strategis, namun justru dengan tidak strategis inilah kami melakukan pembenahan/evaluasi, baik dari sisi administrasi, komitmen dan manajemennya. Sekitar dua bulan pembenahan ini

dirasa cukup, dan akhirnya pada bulan Juni 1996, BMT Binamas tampil ditempat yang strategis tepatnya di jalan Urip Sumoharjo 128 Purworejo dengan 4 pengelola (2 putra pengelola lama, 2 putri pengelola baru) yang semuanya harus full time.

Perintisan yang cukup menjenuhkan dan penuh perjuangan tersebut alhamdulillah membuahkan hasil. BMT Binamas menunjukkan peningkatan. Konkritnya, dari kerugian + 2,5 juta di bulan Juni 1996, pada awal 1997 sudah BEP, termasuk didalamnya juga adanya peningkatan asset Binamas dan terus berkembang hingga sekarang.

Saat ini, alhamdulillah dengan pertolongan dan ijin Allah SWT, BMT Binamas Pusat telah menempati gedung dan tanah milik sendiri yang cukup strategis, tepatnya di jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP 54111, telepon (0275) 322854 dan Faximile (0275) 3129272.

Visi dan Misi BMT Binamas & Badan Hukum

VISI :

- a. Terwujudnya lembaga keuangan syari`ah yang amanah, mandiri dan professional dalam rangka mensejahterakan ummat.

MISI :

- a. Mengembangkan KJKS BMT Binamas
- b. Meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep ekonomi syariah
- c. Meningkatkan modal dan pola kemitraan dengan lembaga sevisi
- d. Mengoptimalkan kegiatan LAZ BMT Binamas
- e. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDI
- f. Meningkatkan produktifitas Pengurus dan Pengelola
- g. Memperluas wilayah kerja

Badan Hukum :

Pada awal berdirinya, BMT Binamas mempunyai legalitas sebagai KSM dan pada tahun 1998 mendapat legalitas usaha sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum No : 13752/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Seiring dengan perkembangan regulasi Pemerintah, BMT Binamas merasa perlu melakukan perubahan Badan Hukum yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan BH No : 518/13752a/BH/PAD/X/2005 tanggal 22 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, melalui Bupati Purworejo. Kemudian diubah lagi berdasar Rapat Anggota Khusus yang menganggotakan seluruh mitra dengan BH No. : 13752.b/BH/PAD/XIV.21/IV/2008.

Kelebihan-kelebihan Binamas :

- 1) Obyek pembiayaan untuk golongan ekonomi menengah kebawah (pengusaha kecil/sangat kecil) sehingga boleh dikata BMT memilih masyarakat kecil/Dhuafa.
- 2) Jasa pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil, sehingga bila usaha gagal pihak Anggota tidak perlu memberikan tambahan atas pembiayaan yang diterima. Disamping itu dengan pola bagi hasil pemberdayaan di bidang ekonomi bisa kita lakukan, mengingat bila mitra/anggota kurang berhasil (profitable) otomatis Binamas akan melakukan pembinaan.
- 3) Jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan, baik dalam usaha maupun karakter (amanah). Bila dengan terpaksa menggunakan agunan bernilai, maka penjualan agunan hanya digunakan untuk menutup kekurangan angsuran saja dan sisanya dikembalikan ke mitra/anggota.

- 4) Prosedur pembiayaan tidak birokratis, apalagi bila personal/pribadinya sudah jelas baik secara karakter kepribadian ataupun usahanya.
- 5) Dengan bentuk Badan Hukum KJKS, maka BMT tidak milik pribadi. Justru BMT adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota
- 6) Mempunyai sosial security system (Baitul Maal)
- 7) Menjadi anggota BMT Center dan Dan PT Permodalan BMT yang merupakan lembaga tingkat nasional sekaligus sebagai salah satu penjamin likuiditas BMT-BMT anggotanya
- 8) Menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah yang juga sebagai pelindung dan lembaga advokasi dari anggotanya bila terjadi masalah
- 9) Menjadi penggerak utama Asosiasi BMT Purworejo

Dalam rangka lebih memantapkan gerak dan perkembangan BMT Binamas, kami melakukan jalin kerjasama kemitraan dengan:

- 1) Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jateng.
- 2) DD Republika yang ada di Jakarta.
- 3) Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) di Jakarta.
- 4) BMM / Micro Finance di Semarang.
- 5) Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta.
- 6) Induk Koperasi Syariah (PNM BMT) di Jakarta.
- 7) Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.
- 8) PT Permodalan BMT Ventura Jakarta
- 9) BMT Center Jakarta
- 10) Beberapa Bank Syariah
- 11) Beberapa BPR Syariah
- 12) Beberapa BMT khususnya di Jateng

- 13) Dan lembaga lain yang sevisi
- 14) Kantor Pengadilan Agama Purworejo
- 15) BMT To School

4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo

Struktur organisasi KSPPS BMT Binamas Purworejo pada periode 2016-2021 dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Binamas Purworejo




4.1.3 Tingkat Persentase Kredit Macet pada Baitul Maal Wat-Tamwil Binamas Purworejo

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, bahwa pengelolaan risiko pada BMT Binamas Purworejo sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BMT Binamas Purworejo telah melakukan berbagai cara untuk meminimalkan risiko sekecil mungkin. Berikut gambaran kolektibilitas yang berhasil dilakukan oleh BMT Binamas Purworejo pada periode Januari 2017-Februari 2018.

Gambar 4.2

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Januari 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Januari 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 79,442,721,453.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,34% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,80% kurang lancar, 0,95% diragukan, dan 0,91% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.3


Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Februari 2017



Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Februari 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 79,829,021,658.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,27% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,83% kurang lancar, 0,75% diragukan, dan 1,15% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.4
Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo
Maret 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Maret 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 81,793,003,589.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,34% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,80% kurang lancar, 0,95% diragukan, dan 0,91% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.5

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

April 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan April 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 83,896,106,253.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,27% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,83% kurang lancar, 0,94% diragukan, dan 0,92% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.6

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Mei 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Mei 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 84,648,283,563.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,25% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,79% kurang lancar, 0,98% diragukan, dan 0,98% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.7

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Juni 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Juni 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 79,442,721,453.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,20% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,81% kurang lancar, 1,01% diragukan, dan 0,98% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.8

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Juli 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Juli 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 86,345,893,039.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,30% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,78% kurang lancar, 1,00% diragukan, dan 0,92% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.9

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Agustus 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Agustus 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 87,759,861,264.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,33% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,76% kurang lancar, 1,02% diragukan, dan 0,89% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.10

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

September 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan September 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 86,340,793,843.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,38% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,74% kurang lancar, 0,95% diragukan, dan 0,93% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.11

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Oktober 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Oktober 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 86,207,111,823.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,26% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,69% kurang lancar, 0,05% diragukan, dan 1,00% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.12

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Nopember 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Nopember 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 85,525,579,876.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,32% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,73% kurang lancar, 1,01% diragukan, dan 0,94% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.13

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Desember 2017




Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kolektibilitas pada bulan Desember 2017, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 85,247,343,469.00. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,34% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,73% kurang lancar, 1,03% diragukan, dan 0,91% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.14

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Januari 2018




Dalam gambar tersebut terlihat kolektibilitas pada bulan Januari 2018, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 102,696,595,088. Dari total total pembiayaan itu terlihat bahwa 96,27% dari total pembiayaan termasuk kategori lancar, 1,83% kurang lancar, 0,96% diragukan, dan 0,94% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Gambar 4.15

Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Februari 2018



Dalam gambar tersebut terlihat kolektibilitas pada bulan Januari 2018, total pembiayaan beredar yang diberikan kepada anggota sebesar Rp 104.787.267.458. Dari total pembiayaan tersebut 96,34% dikategorikan lancar, 1,80% kurang lancar, 0,95% diragukan, dan 0,91% macet. Kategori kelancaran pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permen Koperasi dan usaha kecil dan usaha menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008.

Tabel 4.1

Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo

Kolektibilitas pembiayaan per 1 tahun 2 bulan	Kategori			
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Januari 2017	96,34%	1,80%	0,95%	0,91%
Februari 2017	96,27%	1,83%	0,75%	1,15%
Maret 2017	96,34%	1,80%	0,95%	0,91%
April 2017	96,27%	1,83%	0,94%	0,92%
Mei 2017	96,25%	1,79%	0,98%	0,98%
Juni 2017	96,20%	1,81%	1,01%	0,98%
Juli 2017	96,30%	1,78%	1,00%	0,92%
Agustus 2017	96,33%	1,76%	1,02%	0,89%
September 2017	96,38%	1,74%	0,95%	0,93%
Oktober 2017	96,26%	1,69%	1,05%	1,00%
Nopember 2017	96,32%	1,73%	1,01%	0,94%
Desember 2017	96,34%	1,73%	1,03%	0,91%
Januari 2018	96,27%	1,83%	0,96%	0,94%
Februari 2018	96,34%	1,80%	0,95%	0,91%

Dari tabel tersebut dapat diketahui strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh BMT Binamas Purworejo telah berjalan dengan baik. Pada bulan Januari 2017-Februari 2018, hasil penelitian kesehatan koperasi simpan pinjam primer tingkat kabupaten, BMT BINAMAS Purworejo telah mendapatkan predikat “SEHAT” dari dinas koperasi dan UKM. Keberhasilan itu telah dilakukan dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh BMT Binamas Purworejo.

4.2 Proses Pengajuan Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Sugeng Subiyantomo, BMT Binamas Purworejo, pertama kali dalam mengajukan akad pembiayaan murabahah, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota di BMT Binamas Purworejo.

Bagi anggota yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk mengisi formulir pembiayaan yang dilampiri dengan:

- a. fotocopy KTP suami dan istri/saksi
- b. fotocopy KK/surat nikah
- c. fotocopy jaminan
 - 1) BPKB (fotocopy BPKB & fotocopy STNK)
 - 2) SHM tanah dan agunan lain
- d. slip gaji suami dan istri terbaru

Selanjutnya, setelah calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan melengkapi administrasi, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan mengirim petugas untuk melakukan survey di rumah atau tempat usaha calon anggota pembiayaan. Jika anggota memenuhi uji kelayakan pembiayaan, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan menyegerakan anggota untuk melakukan akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dengan adanya seleksi BMT dapat menentukan apakah calon anggota pantas menerima dana yang telah diajukan kepada pihak BMT. Jika calon anggota dikatakan layak maka calon anggota akan menerima Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan dana akan cair dan siap digunakan oleh anggota. Apabila calon anggota tidak memenuhi salah satu kriteria yang telah disepakati oleh BMT dengan mempertimbangkan prinsip 5C maka calon anggota akan menerima Surat Penolakan Pembiayaan (SPP) yang tidak disebutkan alasannya mengapa BMT menolak calon anggota pembiayaan.

Pada saat melakukan pembiayaan anggota harus memiliki rekening, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayarkan oleh anggota sebesar Rp 10.000 dan simpanan wajib dibayarkan oleh anggota sebesar Rp1.000/bulan yang dibayarkan setiap 1 tahun sekali dengan total Rp 12.000/tahun jika ingin melakukan pembiayaan.

4.3 Menganalisis Dan Mengevaluasi Pembiayaan

4.3.1 Menganalisis dan Evaluasi Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, keakuratan data permohonan anggota, dari pihak BMT ingin mengetahui penggunaan uang yang dipinjam oleh anggota tersebut untuk apa fungsinya. Karena penggunaan uang yang tidak jelas, maka pihak BMT tidak akan berani dalam mengambil keputusan untuk memberikan dana tersebut kepada anggota.

Setelah penggunaannya jelas, maka anggota mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah formulir diisi dan telah dilengkapi datanya, anggota melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, ditanda tangani oleh anggota dan pihak BMT akan meminta cap tangan kiri dan tangan kanan. Setelah itu, anggota menunggu surat keputusan dari BMT. Apakah anggota tersebut diterima atau ditolak.

Hasil wawancara menurut bapak Sugeng Subiyantomo, BMT Binamas Purworejo menggunakan analisis 5C dalam menguji kelayakan calon anggotanya. Jika calon anggota memenuhi semua uji kelayakan pembiayaan, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan menanyakan tujuan anggota dalam penggunaan uangnya. Setelah penggunaan uangnya jelas maka menyegerakan akad pembiayaan murabahah untuk calon anggota pembiayaan.

Pada BMT Binamas Purworejo, permasalahan yang paling sering dialami adalah masalah tunggakan angsuran pembiayaan dari anggota yang melakukan pembiayaan. Maka dari itu, sebelum melakukan akad pembiayaan murabahah, BMT Binamas Purworejo telah menganalisis dengan menggunakan analisis 5C kepada calon anggota yang akan melakukan akad pembiayaan. Analisis 5C yang dilakukan BMT Binamas Purworejo, Antara lain:

a. Character

Dengan analisis *character*, BMT Binamas Purworejo akan meneliti riwayat hidup, reputasi, dan gaya hidup calon anggota. Sehingga, BMT Binamas Purworejo akan mengetahui watak dari calon anggota dalam kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban mengangsur akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta informasi dari calon anggota dengan menanyakan informasi kepada rekan atau tetangga untuk mengenal calon anggota lebih dekat serta menanyakan pendapat dari rekan atau tetangga calon anggota atau masukan dari calon anggota keterangan tentang aktivitas sehari-hari, bahwa calon anggota layak atau tidaknya.

b. Capital

Jika dengan analisis *capital*, maka BMT Binamas Purworejo akan melihat jumlah dana atau modal sendiri dalam usaha yang sedang dijalani oleh calon anggota. Modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota tidak hanya dalam wujud uang tunai, namun dapat juga berupa tanah, bangunan, bahkan dapat berupa mesin. Dengan analisis *capital*, biasanya dilakukan dengan cara melihat daftar kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota dan setelah dikurangi utang yang dimiliki oleh calon anggota.

Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta data pendapatan perbulan dari calon anggota, data mengenai sumber-sumber pendapatan yang diperoleh calon anggota, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran belanja calon anggota.

c. Capability

Dengan analisis *capability*, BMT Binamas Purworejo akan meneliti kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan murabahah secara tepat dan cepat sesuai dengan tempo yang telah disepakati dari hasil usaha yang dimiliki oleh calon anggota. Apabila calon anggota seorang pengusaha, maka BMT Binamas Purworejo akan melihat kemampuan calon anggotanya dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Namun untuk calon anggota yang berprofesi sebagai pedagang, BMT Binamas Purworejo akan meminta laporan keuangan dari usaha calon anggotanya.

Pihak BMT Binamas Purworejo, akan melihat kemampuan pembayaran dari calon anggota dengan meminta laporan keuangan tiap

bulan atau meminta jaminan serta informasi mengenai hasil atau pendapatan lain dari calon anggota untuk membayar hutang.

d. Collateral

Jika analisis *collateral*, BMT Binamas Purworejo akan melihat agunan yang dijaminan untuk BMT Binamas Purworejo. Semakin tinggi nilai agunan yang dijaminan, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan semakin yakin terhadap calon anggota pada pembiayaan murabahah. Umumnya agunan yang dijaminan kepada calon anggota untuk BMT Binamas Purworejo berupa surat berharga, deposito, dan barang-barang berharga yang dimiliki oleh calon anggota.

Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta bukti jaminan berupa fotocopy STNK, fotocopy BPKB, dan fotocopy buku KIR, selain itu pihak BMT Binamas Purworejo juga akan meminta informasi mengenai keadaan atau kondisi jaminan, serta meminta jaminan dan data mengenai jaminan untuk dibawa.

e. Condition

Pada analisis *condition*, BMT Binamas Purworejo akan melihat pada kondisi ekonomi dari calon anggota yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Dapat dicontohkan pedagang rokok yang usahanya sangat tergantung dengan kondisi perekonomiannya. Pedagang rokok akan memperhatikan harga tembakau, atau pengusaha kopi yang akan bergantung pada harga biji kopi.

Pihak BMT Binamas Purworejo, akan memperhatikan kondisi keuangan calon anggota dengan meminta informasi mengenai keuangan

calon anggota serta meminta laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan.

Selain itu, BMT Binamas Purworejo juga menggunakan *personal guarantee* bagi calon anggota. Pihak Account Officer (AO) akan mencari personel garansi, baik tetangga yang dekat dengan calon anggota pembiayaan, maupun ketua RT yang nantinya akan menanyakan bahwa calon anggota pembiayaan tidak dalam masalah dengan lembaga lain, atau tempat yang ditinggali dalam hubungan simpan pinjam kepada pihak lain.

4.3.2 Penetapan Struktur dan Tipe Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Sugeng Subiyantomo, penetapan struktur dan tipe pembiayaan bagi para calon anggota dengan cara bagaimana calon anggota menggunakan uangnya. Penggunaan uang yang digunakan oleh para calon anggota nantinya akan berguna untuk menentukan akad yang pantas untuk calon anggota. Jika para calon anggota menggunakan uang tersebut untuk modal usaha maka jatuhnya akad musyarakah, apabila para calon anggota menggunakan uangnya untuk beli motor maka jatuhnya akad murabahah dan para calon anggota yang menggunakan uangnya untuk sewa menyewa/jasa maka jatuhnya akad ijarah.

Anggota yang telah dipercaya oleh pihak BMT Binamas Purworejo tidak diwajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan, tetapi bagi anggota yang memiliki kredibilitas buruk akan dimintai agunan sebagai jaminannya. Agunan yang dijadikan jaminan untuk akad pembiayaan murabahah adalah barang yang dibeli. Sebagai contoh anggota dengan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) anggota akan dijadikan sebagai barang jaminan sampai anggota melunasi pembiayaan dengan jatuh tempo yang telah disepakati di awal perjanjian.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 7, yang menyatakan tentang “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. Lalu ketentuan ketiga, butir 1 dan 2, yang menyatakan tentang “jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang”.

4.3.3 Penilaian atas Kelayakan Jumlah Permohonan Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, menghindari terjadinya praktek *mark-up* di dalam akad murabahah sangat mirip dengan sistem bunga. Adanya perubahan sistem bunga menjadikan sistem *mark-up* sangat tipis dengan sistem bunga, hanya yang berbeda pada istilah tetapi tanpa mengubah substansi yang ada di dalamnya.

Jadi, BMT mencoba berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada pada prinsip syariah untuk menghindari adanya sistem riba. Untuk menghindari risiko dari ketidakpastian tersebut, BMT memberikan akad kepastian dalam jual beli, baik dari jumlah (*amount*), waktu (*timing*), mutu (*quality*), harga (*price*), atau memberi *cash-flow* yang pasti kepada anggota dan gambaran *profit* yang jelas.

4.3.4 Penilaian yang Objektif dan Tidak Dipengaruhi oleh Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Pemohon Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, pihak BMT Binamas Purworejo dalam memberikan keputusan surat pembiayaan, setelah adanya keputusan dari komite tentang 5C, maka diterbitkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), maka SKP tersebut untuk menentukan melaksanakan akad pembiayaan, kapan waktunya, berapa jumlah peminjaman, berapa angsuran yang akan didapat, dengan SKP ringkasan dari akad, akad yang akan diberikan pada anggota, lalu uang akan diterima.

Jika tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, maka akan diterbitkan surat penolakan pembiayaan dan tidak disebutkan alasannya mengapa pembiayaan yang diajukan oleh anggota ditolak, karena kemungkinan dari 5C tersebut ada yang kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak BMT dalam rapat yang telah diadakan.

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT Binamas dalam pembiayaan maksimal 1 pekan/1 minggu, untuk anggota pembiayaan yang baru pertama kali dalam melakukan peminjaman. Namun jika anggota yang telah melakukan peminjaman sebelumnya dan sudah melunasi peminjaman sebelumnya atau sudah melakukan peminjaman beberapa kali, maka pihak BMT biasanya sudah memberikan keputusan dalam 1X24jam.

4.3.5 Memberikan Putusan Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, memberikan putusan pembiayaan bagi anggota, pertama anggota melakukan administrasi yang telah disediakan, kemudian data yang diberikan oleh pihak calon anggota akan dianalisis terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim marketing. Analisis yang dilakukan oleh tim marketing dalam menganalisis bisa langsung survei ke rumah calon anggota langsung atau langsung ke tempat usaha calon anggotanya.

Apabila calon anggota yang lolos dalam tahap seleksi selama kurang lebih seminggu, maka dana akan cair dan anggota bisa langsung menggunakannya. Untuk

anggota yang memiliki kredibilitas baik, akan lebih mudah lagi. Dikarenakan data yang diberikan telah terdaftar di BMT dan harus lunas pada pembiayaan sebelumnya. Jika dalam pembiayaan yang sebelumnya lancar dalam pembayarannya maka secara langsung pihak BMT akan memberikan keputusan di dalam surat keputusan pembiayaan.

4.3.6 Merealisasi Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Prasetyo Hadi Sasongko, dalam mewujudkan pembiayaan bagi anggota, maka anggota terlebih dahulu dapat melengkapi persyaratan dan mengisi blanko yang telah disediakan di customer service. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka pihak BMT akan mensurvey rumah dan tempat usaha anggota. Selanjutnya, pihak BMT yang telah mensurvei melakukan rapat untuk melakukan perundingan apakah anggota layak atau tidak untuk pembiayaan tersebut. Putusan terakhir, dikomitekan dan yang memberikan keputusan dalam perundingan tersebut adalah komite khususnya komite pembiayaan.

Namun dalam pengambilan keputusan apakah layak atau tidak tergantung jumlah pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota. Jika jumlah pembiayaan di bawah Rp 15 juta hanya di kewenangan cabang, apabila Rp 15 juta – Rp 20 juta maka kewenangan cabang dan manajemen marketing, dan jika Rp 20 juta keatas maka pembiayaan tersebut akan diputuskan oleh kewenangan cabang, manajemen marketing, dan pengurus. Batas maksimal dalam pembiayaan dapat mencapai harga Rp 300 juta. Dalam pembiayaan Rp 300 juta tidak akan langsung diberikan uang sebesar Rp 300 juta secara langsung, namun melalui tahapan untuk peminjaman Rp 300 juta, seperti memakai tahapan Rp 30 juta, Rp 50 juta, Rp 100 juta hingga Rp 300 juta.

4.4 Pengawasan Risiko Pembiayaan

Hasil wawancara menurut bapak Sudarmono, pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan pengawasan pada anggota dengan cara pendampingan anggota. Masyarakat yang menjadi anggota pembiayaan perlu adanya pendampingan anggota, yang pertama pendampingan anggota lewat marketing terlebih dahulu.

Secara nonformal ada di bagian marketing yang setiap hari turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan sambil menarik angsuran & tabungan dan menanyakan kondisi usahanya seperti apa sekarang, apakah sedang menurun ataupun sedang naik. Karena jika pinjaman masyarakat yang menjadi anggota mengalami kemerosotan maka dari pihak BMT wajib memberikan saran dan motivasi kepada pedagang-pedagang agar usahanya tidak semakin menurun tajam. Setiap tim marketing memiliki sekitar 200-250 orang untuk pendampingan anggota tersebut.

Secara formal kita dari pihak BMT mengadakan pertemuan anggota setiap kantor cabang BMT. Setiap kantor cabang BMT ada 10 kantor setiap sebulan sekali secara bergiliran. Pihak BMT akan mengundang para anggota untuk melakukan pembinaan terhadap anggota yang bertujuan untuk untung sambung rasa ataupun untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi anggotanya.

Hasil wawancara menurut bapak Sudarmono, dalam melakukan pengawasan, pihak BMT Binamas Purworejo melakukan pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT dengan datang kerumah atau dengan maksud untuk silaturahmi agar terjalin hubungan yang baik antara anggota dengan pihak BMT.

Selain itu, BMT Binamas Purworejo juga melakukan pendampingan intensif. BMT Binamas Purworejo akan mengadakan pertemuan dengan anggota dan hukumnya wajib dilakukan oleh pihak anggota. Pada pertemuan tersebut akan dilakukan bagaimana

penyelesaian angsuran pembiayaan yang sedang bermasalah. Jika anggota ingin meminta perpanjangan waktu, maka BMT Binamas pada tahap ini akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian akad. Setelah ditentukan waktu jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, BMT Binamas Purworejo akan menentukan akad baru kepada anggota terkait dengan jumlah biaya yang akan diangsur setiap waktunya oleh anggota.

4.5 Penanganan Risiko Pembiayaan pada Akad *Murabahah*

4.5.1 Menganalisis dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Hasil wawancara menurut bapak Sudarmono, dalam urusan pembiayaan pasti ada yang namanya limbah. Dalam praktek pembiayaan murabahah tidak terlepas dari adanya risiko tentang pembiayaan yang dilakukan anggota. Pihak BMT Binamas Purworejo ada bagian khusus untuk menangani anggota yang dalam pembiayaannya mengalami masalah atau bermasalah yang disebut CRD. CRD setiap hari menangani anggota-anggota yang bermasalah. CRD tidak menangani masalah yang lain yang ada di BMT, namun hanya menangani masalah pada anggota yang bermasalah pada pembiayaan. Setiap kantor cabang BMT menempatkan salah seorang untuk menangani anggota yang sedang bermasalah. Selain menangani anggota yang bermasalah, pihak BMT juga melakukan silaturahmi agar terjalin hubungan yang baik dengan anggota. Dalam melakukan silaturahmi saja susah untuk anggota yang bermasalah, apalagi jika pihak BMT tidak melakukan silaturahmi. Setiap harinya BMT Binamas melakukan pembinaan pada anggota pembiayaan. Menanyakan pada anggota apa yang menjadi masalah dalam masalah pembiayaan, apa yang menjadi kendala dalam masalah pembiayaan, apabila dalam pembinaan masih belum menemukan jalan untuk

penyelesaian dalam masalah pembiayaan, maka pihak BMT dengan sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian, diselesaikan dengan jaminan anggota.

Dalam praktek pembiayaan murabahah, BMT Binamas Purworejo pastinya pernah mengalami tunggakan angsuran yang dilakukan oleh anggota saat jatuh tempo pembayaran. Penyebabnya karena kegagalan internal dari BMT Binamas Purworejo terdapat kesalahan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan juga disebabkan oleh anggota itu sendiri yang disengaja maupun tidak disengaja dalam membayar angsuran dikarenakan keadaan diluar kemampuannya untuk membayar pembayaran akad. Pada keadaan ini, BMT Binamas Purworejo akan melakukan penundaan jatuh tempo bagi anggota yang telat melakukan pembayaran pembiayaan sampai anggota mampu membayar kewajibannya.

Jika tidak ada jaminan dan jaminan tidak memenuhi nominal pembiayaan maka pihak BMT Binamas Purworejo ada penghapusan pembiayaan setiap tahunnya. BMT ada dana cadangan penghapusan pembiayaan. Pihak BMT Binamas Purworejo setiap bulan dianggarkan 0,25% dari pendapatan total.

4.5.2 Eksekusi Penyitaan Barang Jaminan

Hasil wawancara menurut bapak Sudarmono, pihak BMT Binamas dalam melakukan eksekusi bagi anggota yang bermasalah dan tidak ada penyelesaian jalan keluarnya, maka BMT Binamas Purworejo akan melakukan penjualan barang jaminan untuk memenuhi pembiayaan yang telah dipinjam oleh anggota.

Namun sebelum melakukan penjualan pihak BMT Binamas Purworejo memiliki prosedur penagihan bila terdapat tunggakan angsuran dari anggota yang bermasalah. Pertama BMT Binamas akan melakukan pembinaan dengan cara silaturahmi terlebih dahulu. Kemudian kedua, pihak BMT Binamas akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk memberi peringatan lisan

dengan SP1 dan SP2, jika peringatan masih tidak ada respon dari anggota, maka akan ada penarikan jaminan dari akad pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kesepakatan dan akan dilakukan pelelangan yang akan dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo. Jika jaminan tidak dapat menutup pembiayaan yang telah dipinjam oleh anggota maka dengan cara penghapusan.

BMT Binamas Purworejo selain dana penghapusan, ada dari dana cadangan. Dana cadangan tersebut adalah dana social (baitul maal). Selain dana social (baitul maal), BMT juga mempunyai dana hurimi juga. Dana hurimi adalah dana untuk banyak yang melakukan hutang, asumsinya yang bermasalah terbelit dengan hutang. BMT Binamas Purworejo setiap setahun sekali juga mengeluarkan dana hurimi bagi anggota yang terbelit hutang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pembiayaan *murabahah*, KJKS BMT Binamas Purworejo telah melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan *fiqh* dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam melakukan praktek pembiayaan *murabahah*, KJKS BMT Binamas Purworejo pernah mengalami risiko, seperti angsuran pembiayaan kurang lancar, angsuran tidak tertagih, dan kegagalan internal dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* dengan mengambil waktu Januari 2017 – Februari 2018.

Dalam mengajukan akad pembiayaan *murabahah* untuk pertama kali calon anggota, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota di KJKS BMT Binamas Purworejo. Dengan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut: fotocopy KTP suami/istri, fotocopy KK/surat nikah, fotocopy surat jaminan seperti BPKB (fococopy BPKB dan fotocopy STNK) dan SHM tanah dan agunan, dan slip gaji suami dan istri terbaru.

Dengan analisis dan evaluasi pembiayaan yang dilakukan pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota dalam proses pengajuan kredit menggunakan analisis 5C, diantaranya: *Character*, dimana pihak KJKS BMT Binamas Purworejo akan meneliti riwayat hidup, reputasi, dan gaya hidup calon anggota. *Capital*, dimana KJKS BMT Binamas Purworejo akan melihat jumlah dana/modal sendiri dalam usaha yang sedang dijalani oleh calon anggota. *Capability*, pihak KJKS BMT Binamas Purworejo akan meneliti kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan *murabahah* secara tepat dan cepat sesuai tempo yang telah disepakati dari hasil usaha yang dimiliki oleh calon anggota. *Collateral*, pihak KJKS BMT Binamas Purworejo akan melihat agunan yang dijaminkan untuk pihak KJKS BMT Binamas Purworejo. *Condition*, pihak BMT Binamas

Purworejo akan melihat pada kondisi ekonomi dari calon anggota yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh KJKS BMT Binamas Purworejo dengan melakukan pendampingan intensif. Setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan yang hukumnya wajib diikuti oleh anggota. Pertemuan tersebut bertujuan untuk penyelesaian angsuran pembiayaan yang bermasalah. Pada tahap ini akan dilakukan tahap perpanjangan waktu jatuh tempo yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan setelah itu akan membuat akad baru kepada anggota terkait jumlah biaya yang harus diangsur setiap waktunya.

Dalam penanganan yang dilakukan KJKS BMT Binamas Purworejo memiliki prosedur penagihan bila terdapat tunggakan angsuran dari anggota. Pertama, anggota akan ditegur melalui telepon. Lalu kedua, akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberikan peringatan lisan. Kemudian ketiga, akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk diberi surat penagihan langsung. Jika masih bermasalah, maka akan dilakukan penarikan barang dari akad pembiayaan *murabahah* tersebut untuk dilelang.

5.2 Saran

Mengingat adanya keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian pada faktor lain tentang penanganan pembiayaan *murabahah* terhadap anggota yang mengalami kredit macet serta dapat membandingkan rencana kedepannya dalam meminimalisir terjadinya nasabah kredit macet.
2. Bagi pihak BMT Binamas Purworejo, perlunya meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam mengevaluasi pengajuan pembiayaan anggota.

3. Bagi mitra khususnya yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk selalu konsisten dalam pembiayaan sebelum jatuh temponya.

Daftar pustaka

- Ascarya. (2013), Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta:Rajawali.
- Bank Indonesia. (2015), Surat Edaran No.17/3/DSta, diperoleh pada: 19 Oktober 2017 di: http://www.bi.go.id/id/peraturanmoneterDocumentsSE_170315.pdf
- Emzir. (2010), Analisis Data:Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta:Rajawali Pers.
- Eriviasari, desiana. (2015), Analisis Tingkat Resiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit Rawa Indah Bontang, eJournal Administrasi Bisnis, 3 (4), hal:782-794.
- Havidz, Shinta Amalia Hazrati., Setiawan, Chandra. (2015), Bank Efficiency and Non-Performing Financing (NPF) in The Indonesian Islamic Banks, Asian Journal of Economic Modeling, 3(3): 61-79.
- Huda, Nurul., Purnama Putra., Novarini, Yosi, Mardoni. (2016), Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta:Amzah.
- Imanah, fina dairotun., susi riyantika., umi sudarsih. (2015), Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto), laporan penelitian kolektif, Purwokerto:Institut Agama Islam Negeri.
- KJKS BMT BINAMAS (2009), Profil KJKS BMT BINAMAS, diperoleh pada 20 Juni 2018 di: <http://bmtbinamas.blogspot.com/2009/10/profil-bmt-binamas.html?m=1>
- Lexy, J, Moleong. (2016), Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketigapuluhlima, Edisi Revisi, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Martono, Agus Harjito. (2007), Manajemen Keuangan, Cetakan Ke-6, Edisi Pertama, Yogyakarta:EKONISIA.
- Messai, Ahlen Selma. Jouini, Fathi. (2013), Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans, International Journal of Economics and Financial Issues Vol.3, No.4, pp.852-860.
- Moleong, Lexy. (2002), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, R. (2010). Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta:P3EI Press.

- Ridwan, Muhammad. (2005), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta:UII Press.
- Satori, D., Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Setiawan, Chandra. Bagaskara, Bhirawa. (2016), *Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2*, Sixth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Science (AP16Thai Conference).
- Soedjatmiko, Kristanto. (2009). *Tinjauan Yuridis, Program Pascasarjana UI*, diperoleh pada 31 desember 2017 di:
[https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.digilib.ui.ac.id/file%3Ddigital/125619T%2520297.633%25202009%2520\(44\)Tinjauan%2520YuridisAnalisis.pdf&ved=0ahUKEwiz38mWw7jYAhUJO48KHeHeCh8QFgg4MAI&usg=AOvVaw2wmAylp7_8G5xJ9wWezJ3l](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.digilib.ui.ac.id/file%3Ddigital/125619T%2520297.633%25202009%2520(44)Tinjauan%2520YuridisAnalisis.pdf&ved=0ahUKEwiz38mWw7jYAhUJO48KHeHeCh8QFgg4MAI&usg=AOvVaw2wmAylp7_8G5xJ9wWezJ3l)
- Sudarsono, Heri. (2013), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan ke-1, Edisi keempat, Yogyakarta:EKONISIA.
- Sudiyatno, bambang. asih fatmawati. (2013), *Pengaruh Risiko dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Bank (Studi Empiric pada Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*, 9(1), hal:73-86.
- Sugiyono. (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:ALFABETA.
- Sugiyono. (2015), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-11, Bandung:ALFABETA.
- Suharto, Saat et al. (2014), *Pedoman Akad Syariah (PAS)*, Jakarta:Perhimpunan BMT Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014), *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Cetakan Pertama, Yogyakarta:PUSTAKABARUPRESS.
- Susilo, Edi. (2017), *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Cetakan Ke-1, Jilid 1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, Imam.,Dewi. Miranti Kartika.,Rosmanita, Fenny., Prasetyo, Muhammad Budi., Putri, Niken Iwani Surya ., Haidir, Banu Muhammad. (2013), *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jilid 1, Jakarta:Salemba Empat.

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat Mitra BMT Binamas Purworejo, saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang sedang melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah, untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Purworejo, Juni 2018

(Aryan Mirra Mercury)

NIM 13311425

**ANGKET PENELITIAN WAWANCARA DENGAN BMT BINAMAS
PURWOREJO (MANAJER PEMASARAN)**

Daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dengan pihak BMT Binamas Purworejo.

Wawancara :

Waktu :

Tempat :

Pihak yang diwawancarai :

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan kredit/pembiayaan di BMT Binamas Purworejo? (syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan kredit)

.....
.....
.....
.....
.....

2. Dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah, maka bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam menganalisis dan evaluasi kredit/pembiayaan?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana penetapan struktur dan tipe kredit/pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Binamas Purworejo?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Dalam melakukan proses pengajuan kredit/pembiayaan, dokumen apa saja yang dapat memenuhi kelengkapan proses pengajuan kredit/pembiayaan agar dapat bebas dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Bagaimana pihak BMT Binamas dalam memberikan putusan kredit/pembiayaan bagi nasabah yang melakukan proses pengajuan permohonan kredit/pembiayaan?

.....

.....

.....

.....

.....

6. Bagaimana pihak BMT Binamas merealisasi kredit/pembiayaan bagi pihak nasabah yang melakukan proses pengajuan kredit/pembiayaan?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Pembinaan dan pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo dalam proses pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

.....

.....

.....

.....

.....

8. Bagaimana menganalisis usaha dan data permohonan termasuk hasil penelitian atas informasi kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh BMT Binamas Purworejo? (keakuratan data permohonan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah)

.....

.....

.....

.....

.....

9. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo untuk melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pihak BMT Binamas Purworejo, untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan BMT Binamas Purworejo?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan, sehingga kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan pengawasan untuk mencegah resiko pada kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

.....

.....

.....

.....

.....

12. Bagaimana pihak BMT Binamas dalam menganalisis dan penyelesaian pembiayaan pada nasabah yang bermasalah?

.....

.....

.....

.....

13. Bagaimana cara pihak BMT Binamas dalam eksekusi pada masing-masing penyitaan barang jaminan (*collateral*) pembiayaan?

.....

.....

.....

.....

.....

Wawancara : Pertama

Waktu : 23 Juni 2018

Tempat : BMT Binamas Purworejo

Pihak yang diwawancarai : Prasetyo Hadi Sasongko (Manajer Marketing Funding BMT Binamas Purworejo)

1. Bagaimana pihak BMT Binamas dalam memberikan putusan kredit/pembiayaan bagi nasabah yang melakukan proses pengajuan permohonan kredit/pembiayaan?

Kalau dalam memberikan keputusan pembiayaan bagi anggota, langkah yang dilakukan pertama kali anggota melakukan administrasi yang telah disediakan, kemudian data yang diberikan oleh pihak calon anggota akan dianalisis terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim marketing. Analisis yang dilakukan oleh tim marketing dalam menganalisis bisa langsung survei ke rumah calon anggota langsung atau langsung ke tempat usaha calon anggotanya.

Apabila calon anggota yang lolos dalam tahap seleksi biasanya selama kurang lebih seminggu, biasanya dana akan cair dan anggota bisa langsung menggunakannya. Apalagi kalau untuk anggota yang memiliki kredibilitas baik, akan lebih mudah lagi. Karena kan biasanya data yang diberikan telah terdaftar di BMT dan harus lunas pada pembiayaan sebelumnya. Jika dalam pembiayaan yang sebelumnya lancar dalam pembayarannya maka secara langsung pihak BMT akan memberikan keputusan di dalam surat keputusan pembiayaan.

2. Bagaimana pihak BMT Binamas merealisasi kredit/pembiayaan bagi pihak nasabah yang melakukan proses pengajuan kredit/pembiayaan?

Untuk mewujudkan pembiayaan bagi nasabah, maka anggota terlebih dahulu dapat melengkapi persyaratan dan mengisi blanko yang telah disediakan di customer service.

Setelah persyaratan telah terpenuhi maka pihak BMT akan mensurvey rumah dan tempat usaha anggota. Lalu, pihak BMT yang telah mensurvei melakukan rapat untuk melakukan perundingan apakah anggota tersebut layak atau tidak untuk pembiayaan nantinya. Putusan terakhir, dikomitekan dan yang memberikan keputusan dalam perundingan tersebut adalah komite khususnya komite pembiayaan.

Untuk pengambilan keputusan apakah layak atau tidak tergantung jumlah pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota. Jika jumlah pembiayaan di bawah Rp 15 juta hanya di kewenangan cabang, apabila Rp 15 juta – Rp 20 juta maka kewenangan cabang dan manajemen marketing, tapi kalau Rp 20 juta keatas maka pembiayaan tersebut akan diputuskan oleh kewenangan cabang, manajemen marketing, dan pengurus. Batas maksimal dalam pembiayaan dapat mencapai harga Rp 300 juta. Dalam pembiayaan Rp 300 juta tidak akan langsung diberikan uang sebesar Rp 300 juta secara langsung, namun melalui tahapan untuk peminjaman Rp 300 juta, seperti memakai tahapan Rp 30 juta, Rp 50 juta, Rp 100 juta hingga Rp 300 juta.

3. Bagaimana menganalisis usaha dan data permohonan termasuk hasil penelitian atas informasi kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh BMT Binamas Purworejo? (keakuratan data permohonan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah)

Jadi gini keakuratan data permohonan anggota, untuk pihak BMT Binamas itu sendiri ingin mengetahui penggunaan uang yang dipinjam oleh anggota tersebut untuk apa fungsinya. Karena penggunaan uang yang tidak jelas, dari pihak BMT Binamas sendiri tidak akan berani untuk mengambil keputusan untuk memberikan dana tersebut kepada anggota.

Tapi kalau penggunaannya uangnya jelas, dari pihak anggota mengisi formulir yang telah disediakan di CS kita yang berada di depan. Setelah formulir diisi dan telah dilengkapi datanya, anggota melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, ditanda

tangani oleh anggota lalu dari pihak BMT akan meminta cap tangan kiri dan tangan kanan dari calon anggota. Setelah itu, anggota menunggu surat keputusan dari BMT. Apakah anggota tersebut diterima atau ditolak.

4. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo untuk melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pihak BMT Binamas Purworejo, untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark-up* yang dapat merugikan BMT Binamas Purworejo?

Pihak BMT Binamas itu sendiri untuk menghindari terjadinya praktek *mark-up* di dalam akad murabahah sangat mirip dengan sistem bunga. Adanya perubahan sistem bunga menjadikan sistem *mark-up* sangat tipis dengan sistem bunga, hanya yang berbeda pada istilah tetapi tanpa mengubah substansi yang ada di dalamnya.

Jadi begini, BMT Binamas mencoba berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada pada prinsip syariah untuk menghindari adanya sistem riba. Untuk menghindari risiko dari ketidakpastian tersebut, BMT memberikan akad kepastian dalam jual beli, baik dari jumlah (*amount*), waktu (*timing*), mutu (*quality*), harga (*price*), atau memberi *cash-flow* yang pasti kepada anggota dan gambaran *profit* yang jelas pastinya.

5. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan, sehingga kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan?

Bagi pihak BMT Binamas Purworejo untuk memberikan keputusan surat pembiayaan, setelah adanya keputusan dari komite tentang 5C, maka diterbitkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).

Kemudian setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), maka SKP tersebut dipergunakan untuk menentukan pelaksanaan akad pembiayaan, kapan waktunya, berapa jumlah peminjaman, berapa angsuran yang akan didapat, dengan SKP ringkasan dari akad, akad yang akan diberikan pada anggota, lalu uang akan diterima.

Tapi jika tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, biasanya akan diterbitkan surat penolakan pembiayaan dan tidak disebutkan alasannya mengapa pembiayaan yang diajukan oleh anggota ditolak, karena kemungkinan dari 5C tersebut ada yang kurang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak BMT dalam rapat yang telah diadakan.

Untuk jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT Binamas itu sendiri dalam pembiayaan maksimal 1 pekan/1 minggu, untuk anggota pembiayaan yang baru pertama kali dalam melakukan peminjaman. Namun jika anggota yang telah melakukan peminjaman sebelumnya dan sudah melunasi peminjaman sebelumnya atau sudah melakukan peminjaman beberapa kali, maka pihak BMT biasanya sudah memberikan keputusan dalam 1X24jam.

Wawancara : Kedua
Waktu : 02 Juli 2018
Tempat : BMT Binamas Purworejo
Pihak yang diwawancarai : Sugeng Subiyantomo (Bendahara Pengurus
BMT Binamas Purworejo)

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan kredit/pembiayaan di BMT Binamas Purworejo? (syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan kredit)

Di BMT Binamas Purworejo bagi anggota yang pertama kali dalam mengajukan akad pembiayaan murabahah, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota di BMT Binamas Purworejo.

Bagi calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan melengkapi administrasi, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan mengirim petugas untuk melakukan survey di rumah atau tempat usaha calon anggota pembiayaan. Jika anggota memenuhi uji kelayakan pembiayaan, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan menyegerakan anggota untuk melakukan akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Dengan adanya seleksi BMT dapat menentukan apakah calon anggota pantas menerima dana yang telah diajukan kepada pihak BMT. Jika calon anggota dikatakan layak maka calon anggota akan menerima Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan dana akan cair dan siap digunakan oleh anggota. Apabila calon anggota tidak memenuhi salah satu kriteria yang telah disepakati oleh BMT dengan mempertimbangkan prinsip 5C maka calon anggota akan menerima Surat Penolakan Pembiayaan (SPP) yang tidak disebutkan alasannya mengapa BMT menolak calon anggota pembiayaan.

Pada saat melakukan pembiayaan anggota harus memiliki rekening, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dibayarkan oleh anggota sebesar Rp 10.000 dan simpanan wajib dibayarkan oleh anggota sebesar Rp1.000/bulan yang dibayarkan setiap 1 tahun sekali dengan total Rp 12.000/tahun jika ingin melakukan pembiayaan.

2. Dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh anggota, maka bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam menganalisis dan evaluasi kredit/pembiayaan?

Untuk BMT Binamas Purworejo dalam menganalisis dalam pengajuan pembiayaan kita menggunakan analisis 5C dalam menguji kelayakannya. Jika calon anggota memenuhi semua uji kelayakan pembiayaan, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan menanyakan tujuan anggota dalam penggunaan uangnya. Setelah penggunaan uangnya jelas maka menyetujui akad pembiayaan murabahah untuk calon anggota pembiayaan.

Di BMT sendiri, permasalahan yang paling sering dialami adalah masalah tunggakan angsuran pembiayaan dari anggota yang melakukan pembiayaan. Nah makanya, sebelum melakukan akad pembiayaan murabahah, BMT Binamas Purworejo itu menganalisis dengan menggunakan analisis 5C kepada calon anggota yang akan melakukan akad pembiayaan. Jadi analisis 5C yang pertama Character. Jadi dengan analisis *character*, BMT Binamas Purworejo akan meneliti riwayat hidup, reputasi, dan gaya hidup calon anggota. Sehingga, BMT Binamas Purworejo akan mengetahui watak dari calon anggota dalam kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban mengangsur akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta informasi dari calon anggota dengan menanyakan informasi kepada rekan atau tetangga untuk mengenal calon anggota lebih dekat serta menanyakan pendapat dari rekan atau tetangga calon anggota atau masukan dari calon

anggota keterangan tentang aktivitas sehari-hari, bahwa calon anggota layak atau tidaknya.

Lalu yang kedua Capital, jika dengan analisis *capital*, maka BMT Binamas Purworejo akan melihat jumlah dana atau modal sendiri dalam usaha yang sedang dijalani oleh calon anggota. Modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota tidak hanya dalam wujud uang tunai, namun dapat juga berupa tanah, bangunan, bahkan dapat berupa mesin. Dengan analisis capital, biasanya dilakukan dengan cara melihat daftar kekayaan yang dimiliki oleh calon anggota dan setelah dikurangi utang yang dimiliki oleh calon anggota. Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta data pendapatan perbulan dari calon anggota, data mengenai sumber-sumber pendapatan yang diperoleh calon anggota, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran belanja calon anggota.

Trus yang ketiga Capability, dengan analisis *capability*, BMT Binamas Purworejo akan meneliti kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam mengembalikan pembiayaan murabahah secara tepat dan cepat sesuai dengan tempo yang telah disepakati dari hasil usaha yang dimiliki oleh calon anggota. Apabila calon anggota seorang pengusaha, maka BMT Binamas Purworejo akan melihat kemampuan calon anggotanya dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Namun untuk calon anggota yang berprofesi sebagai pedagang, BMT Binamas Purworejo akan meminta laporan keuangan dari usaha calon anggotanya. Pihak BMT Binamas Purworejo, akan melihat kemampuan pembayaran dari calon anggota dengan meminta laporan keuangan tiap bulan atau meminta jaminan serta informasi mengenai hasil atau pendapatan lain dari calon anggota untuk membayar hutang.

Kemudian yang keempat Collateral, jika analisis *collateral*, BMT Binamas Purworejo akan melihat agunan yang dijamin untuk BMT Binamas Purworejo. Semakin tinggi nilai agunan yang dijamin, maka pihak BMT Binamas Purworejo akan semakin yakin

terhadap calon anggota pada pembiayaan murabahah. Umumnya agunan yang dijaminan kepada calon anggota untuk BMT Binamas Purworejo berupa surat berharga, deposito, dan barang-barang berharga yang dimiliki oleh calon anggota. Pihak BMT Binamas Purworejo, akan meminta bukti jaminan berupa fotocopy STNK, fotocopy BPKB, dan fotocopy buku KIR, selain itu pihak BMT Binamas Purworejo juga akan meminta informasi mengenai keadaan atau kondisi jaminan, serta meminta jaminan dan data mengenai jaminan untuk dibawa.

Yang terakhir analisis Condition, jadi di analisis *condition*, BMT Binamas Purworejo akan melihat pada kondisi ekonomi calon anggota yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Dapat dicontohkan pedagang rokok yang usahanya sangat tergantung dengan kondisi perekonomiannya. Pedagang rokok akan memperhatikan harga tembakau, atau pengusaha kopi yang akan bergantung pada harga biji kopi. Pihak BMT Binamas Purworejo, akan memperhatikan kondisi keuangan calon anggota dengan meminta informasi mengenai keuangan calon anggota serta meminta laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi perusahaan.

Selain itu, BMT Binamas Purworejo juga menggunakan *personal guarantee* bagi calon anggota. Pihak Account Officer (AO) akan mencari personel garansi, baik tetangga yang dekat dengan calon anggota pembiayaan, maupun ketua RT yang nantinya akan tanyakan bahwa calon anggota pembiayaan tidak dalam masalah dengan lembaga lain, atau tempat yang ditinggali dalam hubungan simpan pinjam kepada pihak lain.

3. Bagaimana penetapan struktur dan tipe kredit/pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Binamas Purworejo?

Untuk penetapan struktur dan tipe pembiayaan bagi para calon anggota itu kita dari pihak BMT harus tau bagaimana calon anggota menggunakan uangnya. Waktu kita mengetahui penggunaan uang yang digunakan oleh para calon anggota nantinya sangat

penting digunakan untuk menentukan akad yang pantas untuk calon anggota. Kalau calon anggota pakai uangnya untuk modal usaha itu jatuhnya akad musyarakah, terus kalau calon anggota pakai uangnya untuk beli motor itu jatuhnya akad murabahah dan calon anggota yang pakai uangnya untuk sewa menyewa/jasa itu jatuhnya akad ijarah.

Khusus untuk anggota yang telah dipercaya oleh pihak BMT Binamas Purworejo tidak diwajibkan untuk memberikan agunan sebagai jaminan, terkecuali bagi anggota yang memiliki kredibilitas buruk akan dimintai agunan sebagai jaminannya. Agunan yang dijadikan jaminan untuk akad pembiayaan murabahah adalah barang yang dibeli itu sendiri dari anggota tersebut. Sebagai contoh anggota dengan akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor, maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) anggota akan dijadikan sebagai barang jaminan sampai anggota melunasi pembiayaan dengan jatuh tempo yang telah disepakati di awal perjanjian.

Jadi semua itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 7, yang menyatakan tentang “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”. Lalu ketentuan ketiga, butir 1 dan 2, yang menyatakan tentang “jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang”.

4. Dalam melakukan proses pengajuan kredit/pembiayaan, dokumen apa saja yang dapat memenuhi kelengkapan proses pengajuan kredit/pembiayaan agar dapat bebas dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen?

Bagi calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk mengisi formulir pembiayaan yang dilampiri seperti

- e. fotocopy KTP suami dan istri/saksi

- f. fotocopy KK/surat nikah
- g. fotocopy jaminan
 - 3) BPKB (fotocopy BPKB & fotocopy STNK)
 - 4) SHM tanah dan agunan lain
- h. slip gaji suami dan istri terbaru

Wawancara : Ketiga
Waktu : 05 Juli 2018
Tempat : BMT Binamas Purworejo
Pihak yang diwawancarai : Sudarmono, ST (Pengawas Syariah BMT
Binamas Purworejo)

1. Pembinaan dan pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo dalam proses pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

Jadi gini, pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan pengawasan pada anggota dengan cara pendampingan anggota. Masyarakat yang menjadi anggota pembiayaan perlu adanya pendampingan anggota, yang pertama pendampingan anggota lewat marketing terlebih dahulu.

Secara nonformal ada di bagian marketing yang setiap hari turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan sambil menarik angsuran & tabungan dan menanyakan kondisi usahanya seperti apa sekarang, apakah sedang menurun ataupun sedang naik. Karena jika pinjaman masyarakat yang menjadi anggota mengalami kemerosotan maka dari pihak BMT wajib memberikan saran dan motivasi kepada pedagang-pedagang agar usahanya tidak semakin menurun tajam. Setiap tim marketing memiliki itu sekitar 200-250 orang untuk pendampingan anggota tersebut.

Secara formal kita dari pihak BMT mengadakan pertemuan anggota setiap kantor cabang BMT. Setiap kantor cabang BMT ada 10 kantor setiap sebulan sekali secara bergiliran. Pihak BMT akan mengundang para anggota untuk melakukan pembinaan terhadap anggota yang bertujuan untuk untung sambung rasa ataupun untuk menanyakan apa kendala yang dihadapi anggotanya.

2. Bagaimana pihak BMT Binamas Purworejo dalam melakukan pengawasan untuk mencegah risiko pada kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah?

Dalam melakukan pengawasan, pihak BMT Binamas Purworejo melakukan pemantauan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT dengan datang kerumah atau dengan maksud untuk silaturahmi agar terjalin hubungan yang baik antara anggota dengan pihak BMT.

Selain itu, BMT Binamas Purworejo juga melakukan pendampingan intensif. BMT Binamas Purworejo akan mengadakan pertemuan dengan anggota dan hukumnya wajib dilakukan oleh pihak anggota. Pada pertemuan tersebut akan dilakukan bagaimana penyelesaian angsuran pembiayaan yang sedang bermasalah. Jika anggota ingin meminta perpanjangan waktu, maka BMT Binamas pada tahap ini akan melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian akad. Setelah ditentukan waktu jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, BMT Binamas Purworejo akan menentukan akad baru kepada anggota terkait dengan jumlah biaya yang akan diangsur setiap waktunya oleh anggota.

3. Bagaimana pihak BMT Binamas dalam menganalisis dan penyelesaian pembiayaan pada nasabah yang bermasalah?

Dalam urusan pembiayaan pasti ada yang namanya limbah. Dalam praktek pembiayaan murabahah tidak terlepas dari adanya risiko tentang pembiayaan yang dilakukan anggota. Pihak BMT Binamas Purworejo ada bagian khusus untuk menangani anggota yang dalam pembiayaannya mengalami masalah atau bermasalah yang disebut CRD. CRD setiap hari menangani anggota-anggota yang bermasalah. CRD tidak menangani masalah yang lain yang ada di BMT, namun hanya menangani masalah pada anggota yang bermasalah pada pembiayaan. Setiap kantor cabang BMT menempatkan

salah seorang untuk menangani anggota yang sedang bermasalah. Selain menangani anggota yang bermasalah, pihak BMT juga melakukan silaturahmi agar terjalin hubungan yang baik dengan anggota. Dalam melakukan silaturahmi saja susah untuk anggota yang bermasalah, apalagi jika pihak BMT tidak melakukan silaturahmi. Setiap harinya BMT Binamas melakukan pembinaan pada anggota pembiayaan. Menanyakan pada anggota apa yang menjadi masalah dalam masalah pembiayaan, apa yang menjadi kendala dalam masalah pembiayaan, apabila dalam pembinaan masih belum menemukan jalan untuk penyelesaian dalam masalah pembiayaan, maka pihak BMT dengan sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian, diselesaikan dengan jaminan anggota.

Dalam praktek pembiayaan murabahah, BMT Binamas Purworejo pastinya pernah mengalami tunggakan angsuran yang dilakukan oleh anggota saat jatuh tempo pembayaran. Penyebabnya karena kegagalan internal dari BMT Binamas Purworejo terdapat kesalahan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan dan juga disebabkan oleh anggota itu sendiri yang disengaja maupun tidak disengaja dalam membayar angsuran dikarenakan keadaan diluar kemampuannya untuk membayar pembayaran akad. Pada keadaan ini, BMT Binamas Purworejo akan melakukan penundaan jatuh tempo bagi anggota yang telat melakukan pembayaran pembiayaan sampai anggota mampu membayar kewajibannya.

Jika tidak ada jaminan dan jaminan tidak memenuhi nominal pembiayaan maka pihak BMT Binamas Purworejo ada penghapusan pembiayaan setiap tahunnya. BMT ada dana cadangan penghapusan pembiayaan. Pihak BMT Binamas Purworejo setiap bulan dianggarkan 0,25% dari pendapatan total.

4. Bagaimana cara pihak BMT Binamas dalam eksekusi pada masing-masing penyitaan barang jaminan (*collateral*) pembiayaan?

Dari pihak BMT Binamas dalam melakukan eksekusi bagi anggota yang bermasalah dan tidak ada penyelesaian jalan keluarnya, maka BMT Binamas Purworejo akan melakukan penjualan barang jaminan untuk memenuhi pembiayaan yang telah dipinjam oleh anggota.

Namun sebelum melakukan penjualan dari pihak BMT Binamas Purworejo memiliki prosedur penagihan bila terdapat tunggakan angsuran dari anggota yang bermasalah. Pertama BMT Binamas akan melakukan pembinaan dengan cara silaturahmi terlebih dahulu. Kemudian kedua, pihak BMT Binamas akan mendatangi langsung ke tempat tinggal anggota untuk memberi peringatan lisan dengan SP1 dan SP2, jika peringatan masih tidak ada respon dari anggota, maka akan ada penarikan jaminan dari akad pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kesepakatan dan akan dilakukan pelelangan yang akan dilakukan oleh pihak BMT Binamas Purworejo. Jika jaminan tidak dapat menutup pembiayaan yang telah dipinjam oleh anggota maka dengan cara penghapusan.

Jadi, selain dana penghapusan, ada dari dana cadangan. Dana cadangan tersebut adalah dana social (baitul maal). Selain dana social (baitul maal), BMT juga mempunyai dana hurimi juga. Dana hurimi adalah dana untuk banyak yang melakukan hutang, asumsinya yang bermasalah terbelit dengan hutang. BMT Binamas Purworejo setiap setahun sekali juga mengeluarkan dana hurimi bagi anggota yang terbelit hutang.